



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XX XXXXXXXX XXX XXXX (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 01 Januari XXXXX
4. Jenis kelamin : XXX-XXX
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXX XXX XXX.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak 9 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Penasihat Hukumnya Asep Hanhan SH dan Dewi Agustiwati,SH berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM- 19 /M.2.33/Eoh.2/03/2024 tertanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali secara berlanjut dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, **Pertama** Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kupu-kupu bertuliskan electrical energy
- 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna coklat
- 1 (satu) potong BH berwarna merah putih motif strawberry
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna hitam
- 1 (satu) potong rok panjang berwarna biru tua

**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi XXXX XXXXXX
(selaku ibu kandung Anak Korban)**

- 1 (satu) buah testpact berwarna biru putih merk sensitive

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-19 /M.2.33/Eoh.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa , pada sekitar bulan Mei 2023 sekira jam 15.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat tanggal 31 Januari 2013.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur ± 16 tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5606/Is/PD/2010 tanggal 22 September 2010
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata "hayu teh" (ayo teh) dan Anak Korban menjawab "hayu kamana" (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab "hayu ka kamar" (ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban.
 - Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata "teh hayu terkahir" (teh ayo terakhir) lalu Anak Korban menjawab "alim ah" (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan kekerasan yaitu dengan menarik tangan dan mendorong Anak Korban serta memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dimana Anak Korban tidak menghendaki adanya persetubuhan tersebut.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram.

Catatan lain :

Hasil laboratorium terlampir

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa , pada sekitar bulan Mei 2023 sekira jam 15.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat tanggal 31 Januari 2013.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur ± 16 tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5606/Is/PD/2010 tanggal 22 September 2010
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata "hayu teh" (ayo teh) dan Anak Korban menjawab "hayu kamana" (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab "hayu ka kamar" (ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban.
 - Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata "teh hayu terkahir" (teh ayo terakhir) lalu Anak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Korban menjawab “alim ah” (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram.

Catatan lain :

Hasil laboratorium terlampir

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa , pada sekitar bulan Mei 2022 sekira jam 08.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Mei atau suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat tanggal 31 Januari 2013.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur ±16 tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 5606/Is/PD/2010 tanggal 22 September 2010
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada sekira bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata “urang diajar motor yap” (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata “calik” (diam), setelah itu karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “hayu urang uih we” (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpndah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang.
- Bahwa ketika melakukan cabul tersebut, awalnya ada bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor selain itu cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terpaksa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Binti XXX XXXX XXXX XXX di bawah sumpah di persidangan yang tertutup untuk umum, pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Mei 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di kamar Terdakwa di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, kemudian yang kedua Pada hari Jumat bulan Mei 2023 dan ketiga hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih sekolah kelas 2 (dua) SMP, berumur ±14 tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada sekira bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata “urang diajar motor yap” (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata “calik” (diam), setelah itu karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “hayu urang uih we” (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpindah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata “hayu teh” (ayo teh) dan Anak Korban menjawab “hayu kamana” (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab “hayu ka kamar” (ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata “teh hayu terkahir” (teh ayo terakhir) lalu Anak Korban menjawab “alim ah” (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa menutup semua gordyn, dan mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata agar jangan memberitahukan peristiwa kepada Ibu Anak Korban, Terdakwa bilang “Kalau sampai ketahuan ibumu, paling kita diusir” ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil
- Bahwa kehamilan Anak Korban diketahui waktu diantar Terdakwa periksa ke bidan karena gatal-gatal kemudian dites kehamilan positif, saat itu Terdakwa menyuruh untuk membuang hasil tes kehamilan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis Kesehatan dengan hasil yaitu : Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram.

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dipersidangan tersebut Terdakwa Tidak Keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi XXXX XXXXXX Binti JAJA, dibawah sumpah di persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban ;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 jadi sekarang usianya sekitar 16 tahun lebih ;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 ;
- Bahwa awal Saksi mengetahui peristiwa kejahatan dan kehamilan yang menimpa Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2023 sekira pukul 8.00 Wib Saksi main kerumah tetangga dan saat itu ada tetangga yang bilang kalau ia dengar kabar dari Puskesmas bahwa Anak Korban hamil tapi tidak tahu berapa bulannya dan tetangga menyarankan Saksi untuk memeriksakannya ke Bidan supaya pasti ;
- Bahwa Saksi sangat kaget dan penasaran mendengar kabar tersebut lalu mengajak Anak Korban untuk diperiksa ke Bidan tapi Anak menolak kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 ada Ibu Kader dan Ibu RT datang kerumah menemui Saksi dan memberitahu kalau anak korban Hamil 7 bulan ;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengeluh sering gatal, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 Saksi menyuruh Terdakwa mengantar anak korban ke Mantri untuk diperiksa setelah itu Saksi berangkat berjualan sayur dan ketika saksi pulang Terdakwa dan anak korban tidak ada dirumah, lalu sekira pukul 16.30 wib

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Terdakwa dan Anak Korban datang katanya habis berobat dari Mantri ternyata bukan ke Mantri melainkan ke Bidan di Cigalontang dan Bidan itu yang kemudian memberitahukan kepada pihak Puskesmas Mangunreja dan pihak Puskesmas menghubungi Ibu Kader tersebut ;

- Bahwa Saksi kemudian pulang dan menanyai Anak Korban akan tetapi anak korban tidak menjawab ia hanya diam saja sementara saksi terus menerus menanyainya dan akhirnya pada tanggal 9 Nopember 2023 Anak Korban mengakui kalau benar yang menghamilinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang pertama Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat dirumah tepatnya dikamar saksi di XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXX XXX, kemudian yang kedua Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib dan yang ketiga kali pada bertempat juga dirumah saksi hanya saja dikamar anak korban
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan tetangga yang bernama Saksi Ade Endeung untuk menanyai Terdakwa tentang peristiwa yang terjadi hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian lapor Polisi ;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah dalam hubungan seksual ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai sekarang ini
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dipersidangan tersebut Terdakwa Tidak Keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi XXX XXXX XXXXXX XX (Alm) di bawah sumpah di persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai tokoh kampung Pasir palam saat dirumah pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 10.00 wib di datangi Saksi XXXX XXXXXX yang meminta tolong untuk menanyakan siapa yang telah menghamili anaknya XX XXX XXX XXXX XXXX ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2023 Saksi bersama dengan Kepala Dusun pergi kerumah Terdakwa dan disana ada Terdakwa, Istri Terdakwa dan anak korban Alipah, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya akan tetapi korban tidak menjawabnya. Lalu saksi dan Kepala Dusun pulang dengan maksud supaya Terdakwa ikut keluar rumah dan setelah dzuhur kami kembali dan menanyai korban yang saat itu hanya bersama XXXX XXXXXX Ibunya dan setelah beberapa kali ditanya akhirnya korban mengatakan kalau yang telah menghamilinya adalah Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Kepala Dusun lapor Polisi karena warga mulai berdatangan ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban dipersidangan tersebut Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sbb :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali ;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 sehingga usianya sekarang 16 tahun an terakhir berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyukai Anak Korban sejak tahun 2020 ;
- Bahwa benar Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa tanggal 31 Januari 2013 ;
- Bahwa pada saat kejadian pertama kali Anak Korban masih sekolah kelas 2 (dua) SMP, berumur ±14 tahun yang lahir pada tanggal 15 November 2007 ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada sekira bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata “urang diajar motor yap” (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata “calik” (diam), setelah itu karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “hayu urang uih we” (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpindah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali dengan cara yaitu :
 - Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata “hayu teh” (ayo teh) dan Anak Korban menjawab “hayu kamana” (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab “hayu ka kamar”

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



(ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ;

- Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata “teh hayu terakhir” (teh ayo terakhir) lalu Anak Korban menjawab “alim ah” (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa menutup semua gordyn, dan mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Korban menolak setiap Terdakwa mengajak berhubungan badan akan tetapi Terdakwa terus memaksanya sambil menciumi, meremas payudaranya, membuka pakaiannya, menciumi tubuh dan kemaluannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa hingga masuk dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban ;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata agar jangan memberitahukan peristiwa kepada Ibu Anak Korban, Terdakwa bilang “Kalau sampai ketahuan ibumu, paling kita diusir” ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah lahir bayinya tanggal 23 Februari 2024 ;
- Bahwa kehamilan Anak Korban diketahui Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2023 waktu diantar Terdakwa periksa ke bidan karena gatal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatal kemudian dites kehamilan positif, saat itu Terdakwa menyuruh untuk membuang hasil tes kehamilan ;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis Kesehatan dengan hasil yaitu : Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kupu-kupu bertuliskan electrical energy ;
- 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong BH berwarna merah putih motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah testpact berwarna biru putih merk sensitive;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali ;
2. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 sehingga usianya sekarang 16 tahun an terakhir berstatus sebagai pelajar SMP ;
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menyukai Anak Korban sejak tahun 2020 ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa tanggal 31 Januari 2013 ;
5. Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saat masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan berumur ± 14 tahun pada bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib, bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata “urang diajar motor yap” (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata “calik” (diam), setelah itu karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “hayu urang uih we” (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpindah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali yaitu :
 - Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata “hayu teh” (ayo teh) dan Anak Korban menjawab “hayu kamana” (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab “hayu ka kamar” (ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata “teh hayu terkahir” (teh

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



ayo terakhir) lalu Anak Korban menjawab “alim ah” (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa menutup semua gordyn, dan mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

7. Bahwa Korban menolak setiap Terdakwa mengajak berhubungan badan akan tetapi Terdakwa terus memaksanya sambil menciumi, meremas payudaranya, membuka pakaiannya, menciumi tubuh dan kemaluannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa hingga masuk dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban ;
8. Bahwa benar Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata agar jangan memberitahukan peristiwa kepada Ibu Anak Korban, Terdakwa bilang “Kalau sampai ketahuan ibumu, paling kita diusir” ;
9. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah lahir bayinya tanggal 23 Februari 2024 ;
10. Bahwa kehamilan Anak Korban diketahui Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 waktu diantar Terdakwa periksa ke bidan karena gatal-gatal kemudian dites kehamilan positif, saat itu Terdakwa menyuruh untuk membuang hasil tes kehamilan ;
11. Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis Kesehatan dengan hasil yaitu : Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh



lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram ;

12. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk campuran Alternatif Kumulatif yaitu :

DAKWAAN KESATU

Pertama

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

Kedua

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2), (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

DAN

Kedua



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam praktek peradilan dimana apabila Penuntut Umum menyusun Dakwaan berbentuk Campuran Alternatif Kumulatif, maka Penuntut Umum maupun Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif pertama yang terbukti kemudian digabungkan secara kumulatif dengan dakwaan alternatif kedua yang juga terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti fakta-fakta hukum yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang terbentuk dipersidangan berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memenuhi rumusan : **DAKWAAN KESATU, Alternatif Pertama DAN DAKWAAN Kedua**, yang diperinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- Melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya yaitu :
 1. Setiap orang ;
 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ;
 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum



pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-19 /M.2.33/Eoh.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Korban, Saksi XXXX XXXXXX Binti JAJA, Saksi XXX XXXXXX XXXXX, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali ;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 sehingga usianya sekarang 16 tahun lebih dan terakhir berstatus sebagai pelajar SMP

Menimbang, bahwa benar Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan kejahatan berupa pencabulan terhadap Anak Korban saat masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan berumur ±14 tahun pada bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib, bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata “urang diajar motor yap” (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata “calik” (diam), setelah itu



karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata “hayu urang uih we” (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpindah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali yaitu :

- Pada sekira bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban berada di rumah sedang menonton televisi lalu Terdakwa datang dengan berkata “hayu teh” (ayo teh) dan Anak Korban menjawab “hayu kamana” (ayo kemana) kemudian Terdakwa menjawab “hayu ka kamar” (ayo ke kamar) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke kamar karena Anak Korban berpikir Terdakwa mau dipijat setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana pendeknya lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke kasur selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban ;
- Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya ketika Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa datang dan berkata “teh hayu terakhir” (teh ayo terakhir) lalu Anak Korban menjawab “alim ah” (tidak mau ah) kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar, setelah itu Terdakwa menutup semua gordyn, dan mendorong badan Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara di keluar masukkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak setiap Terdakwa mengajak berhubungan badan akan tetapi Terdakwa terus memaksanya sambil menciumi, membuka pakaiannya, meremas payudara, menciumi tubuh, dan kemaluannya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluan Terdakwa hingga masuk dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan berkata agar jangan memberitahukan peristiwa kepada Ibu Anak Korban, Terdakwa bilang “Kalau sampai ketahuan ibumu, paling kita diusir” ;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil dan sudah lahir bayinya tanggal 23 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa kehamilan Anak Korban diketahui Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 waktu diantar Terdakwa periksa ke bidan karena gatal-gatal kemudian dites kehamilan positif, saat itu Terdakwa menyuruh untuk membuang hasil tes kehamilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis Kesehatan dengan hasil yaitu : Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa unsur di atas penerapannya diterapkan secara alternatif perbuatan sesuai dengan fakta-fakta yang terbentuk dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Korban, Saksi XXXX XXXXXX, Saksi XXX XXXXX XXXXX, dan keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali yaitu pertama, pada bulan Mei tahun 2022 Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib, bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX, kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX, dan ketiga, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX,;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 sehingga usianya sekarang \pm 16 tahun lebih dan terakhir berstatus sebagai pelajar SMP

Menimbang, bahwa benar Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi XXXX XXXXXXXX telah menikah siri dengan Terdakwa tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Korban, Saksi XXXX XXXXXXXX, Saksi XXX XXXXXXXX XXXXXI, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali yaitu pertama, pada bulan Mei tahun 2022 Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib, bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX, kedua, pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX, dan ketiga, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 09. 00 wib bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX,;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan medis Kesehatan dengan hasil yaitu : Surat Visum Et Repertum No: 440/120/XI/RSUDSMC/2023 tanggal 10 November 2023 dari RSUD Singaparna Medika Citrautama yang ditandatangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG setelah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dilakukan pemeriksaan terhadap anak atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik kemaluan bagian luar dan dalam tidak tampak luka lecet dan darah. Tampak robekan selaput dara di arah jam dua, lima, sembilan dan sebelas. Pada pemeriksaan USG ditemukan usia kehamilan dua puluh lima minggu janin tunggal dalam rahim, detak jantung janin ada, ketuban cukup, taksiran berat janin tujuh ratus gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Dakwaan Kesatu, Alternatif Pertama melanggar Melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yaitu unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ;

Ad. 1 Unsur **Setiap Orang**



Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' telah Majelis pertimbangan sebelumnya di atas dalam *dakwaan kesatu, alternatif pertama* dan terbukti, sehingga oleh karenanya Majelis ambil alih penerapan semua pertimbangan unsur tersebut sehingga terpenuhi dan terbukti unsur 'Setiap Orang' oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur di atas penerapannya diterapkan secara alternatif perbuatan sesuai dengan fakta-fakta yang terbentuk dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diantaranya Anak Korban, Saksi XXXX XXXXXX, Saksi XXX XXXXX XXXXX, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian oleh karena telah menyetubuhi dan mencabuli anak tirinya yang bernama Anak Korban lebih dari satu kali ;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Nopember 2007 sehingga usianya sekarang 16 tahun lebih dan terakhir berstatus sebagai pelajar SMP

Menimbang, bahwa benar Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana ibu kandung Anak Korban yang bernama XXXX XXXXXX telah menikah dengan Terdakwa tanggal 31 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan kejahatan berupa pencabulan terhadap Anak Korban saat masih sekolah kelas 2 (dua) SMP dan berumur ±14 tahun pada bulan Mei tahun 2022 sekira jam 08.00 Wib, bertempat XX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXX, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor dengan berkata "urang diajar motor yap" (kita belajar motor yu) lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan Anak Korban naik sepeda motor dengan duduk di depan sedangkan Terdakwa dibelakangnya, kemudian ketika di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa meraba kedua paha dan meremas payudara Anak Korban sambil berkata "calik" (diam), setelah itu karena Anak Korban merasa tidak nyaman kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dengan berkata "hayu urang uih we" (ayo kita pulang saja). Setelah itu kemudian Terdakwa berpindah posisi ke depan Anak Korban dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang ;



Menimbang, bahwa ketika melakukan cabul tersebut, awalnya ada bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk belajar mengendarai sepeda motor selain itu cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban sehingga Anak Korban merasa ketakutan, tertekan, dan terpaksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, maka unsur 'Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul' adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak

Menimbang, bahwa unsur 'Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak' telah Majelis pertimbangkan sebelumnya di atas dalam *dakwaan kesatu, alternatif pertama* dan terbukti, sehingga oleh karenanya Majelis ambil alih penerapannya semua pertimbangan unsur tersebut sehingga terpenuhi dan terbukti unsur ' Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak ' oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang dibuktikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-19 /M.2.33/Eoh.2/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yaitu :

DAKWAAN KESATU, Alternatif Pertama :

- Melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP unsur-unsurnya yaitu :

DAN

DAKWAAN KEDUA :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah kesemuanya telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa , maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu, Alternatif pertama DAN Dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa , maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan
kepersidangan berupa :

- satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kupu-kupu bertuliskan electrical energy ;
- 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) potong BH berwarna merah putih motif strawberry;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong rok panjang berwarna biru tua;

Kesemuanya adalah merupakan barang bukti milik Anak Korban dan masih diperlukan, maka statusnya akan dikembalikan melalui ibunya yaitu Saksi XXXX
XXXXXX ;

- 1 (satu) buah testpact berwarna biru putih merk sensitive;

Karena merupakan bukti suatu delik, maka statusnya dirampas untuk
dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan
Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari
pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang
adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan anak terdakwa.

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan
dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa diharapkan nantinya dapat
memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak
mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP DAN ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua" yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, **Pertama** Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kupu-kupu bertuliskan electrical energy ;
 - 1 (satu) potong celana kain panjang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) potong BH berwarna merah putih motif strawberry;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong rok panjang berwarna biru tua;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi XXXX XXXXXX (selaku ibu kandung Anak Korban)
- 1 (satu) buah testpact berwarna biru putih merk sensitive Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H. , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Wahyu S., S.H., M.H.,L.I

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31